

**PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS
DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH
DPP BIAYA EKSPEDISI PADA SPT MASA PPH 23 DENGAN
SPT TAHUNAN BADAN PT. X
(STUDI KASUS KLIEN KKP PT. VINA SENDY SEJAHTERA)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Haura Tsabitah

152110713040

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 28 Mei 2024

Penulis



Haura Tsabitah

NIM 152110713040

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA
DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) ATAS SELISIH DPP BIAYA
EKSPEDISI PADA SPT MASA PPH 23 DENGAN SPT TAHUNAN BADAN
PT. X**

Disusun oleh :

Haura Tsabitah

152110713040

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., CAPE., BKP.
NIP. 199209182019031008

Tanggal 21 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Dra. Mienati Somya L., M.Si., Ak., BKP., CA.
NIP. 196202171988102001

Tanggal 21 Juni 2024

Pimpinan Perusahaan

PT. VSS
VINA SENDY SEJAHTERA
Ruko The Taman Dhika Blok BL 5 No.4
Izanjaya Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo
Sendy Kristanto / 031 99714730

Tanggal 18 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Selisih DPP Biaya Ekspedisi pada SPT Masa PPh 23 dengan SPT Tahunan Badan pada PT. X” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang selalu senantiasa menemani, memberikan doa, serta dukungan baik secara moral maupun material yang tidak bisa disebutkan seberapa banyaknya dukungan yang sudah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini hingga akhir.
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., CAPF., BKP., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Nitami Galih Pangesti, S.A., M.A., CAPF., BKP., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak., BKP., CA., selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta saran dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna selama perkuliahan.
7. Ibu Vina, Bapak Sendy, dan seluruh staff karyawan PT. Vina Sendy Sejahtera yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak pastinya akan berguna di dunia kerja.
8. Arrel Aurilivya Subiyato dan Camilla Trama Abhista yang sudah menemani masa perkuliahan penulis dan tentunya yang selalu ada saat satu sama lain membutuhkan bantuan kapanpun itu.
9. Salsa Budi Adelia yang senantiasa menemani serta membantu penulis disaat magang dan ketika menyusun laporan Tugas Akhir ini.

10. Ryka Novitasari yang selalu sabar menjadi tempat keluh kesah penulis tentang apapun itu sejak di bangku Sekolah Menengah Atas hingga saat ini.
11. Sahabat penulis sejak di bangku Sekolah Menengah Atas yaitu Fifi, Oca, dan Jipa yang hingga saat ini masih berhubungan baik dan selalu memberikan dukungan satu sama lain.
12. Sahabat penulis sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama penulis yaitu Vira, Tyak, Widya, Putri, Sony, Yanti, Udin, Hendy, dan Adam yang hingga saat ini masih berhubungan baik dan selalu memberikan dukungan satu sama lain.
13. Seluruh teman dan saudara yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
14. Terakhir, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang hingga di titik ini serta mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan semaksimal mungkin.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 28 Mei 2024



Haura Tsabitah

NIM. 152110713040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	5
2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	6
2.4 Surat Pemberitahuan.....	6
2.5 Ekualisasi.....	7
2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	7
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	9
3.1 Objek	9

3.2 Waktu.....	9
3.3 Metode Kajian	9
BAB 4 PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Pelaksanaan	11
4.2 Pembahasan	11
4.3 Solusi	15
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19
LAMPIRAN.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Lampiran SP2DK atas Selisih DPP Biaya Ekspedisi	12
Tabel 4. 2 Ekualisasi Biaya Ekspedisi yang belum dipotong PPh 23	13
Tabel 4. 3 Rincian Biaya Ekspedisi yang belum dipotong PPh 23	14
Tabel 4. 4 Potensi Tarif Sanksi Administrasi	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SP2DK PT. X.....	20
Lampiran 2 Halaman Lampiran SP2DK PT. X.....	21
Lampiran 3 SPT Masa Januari 2019 Pembetulan 1	22
Lampiran 4 SPT Masa Februari 2019 Pembetulan 1	23
Lampiran 5 SPT Masa Maret 2019 Pembetulan 1	24
Lampiran 6 SPT Masa Mei 2019 Pembetulan 1	25
Lampiran 7 SPT Masa Agustus 2019 Pembetulan 1	26
Lampiran 8 SPT Masa November 2019 Pembetulan 1	27
Lampiran 9 SPT Masa Desember 2019 Pembetulan 1.....	28
Lampiran 10 BPE SPT Masa Januari, Februari, Maret 2019 Pembetulan 1	29
Lampiran 11 BPE SPT Masa Mei dan Agustus 2019 Pembetulan 1.....	30
Lampiran 12 BPE SPT Masa November dan Desember 2019 Pembetulan 1.....	31

ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan merupakan salah satu yang menjadi subjek Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, sehingga memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada Pajak Penghasilan badan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sering kali melakukan kelalaian, sehingga petugas pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta penjelasan terkait dugaan ketidaksesuaian kewajiban perpajakan. Tugas Akhir ini bertujuan memberikan solusi atas penyelesaian SP2DK yang diterima oleh PT. X dalam menghadapi permasalahan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya ekspedisi. Metode yang dilakukan berupa studi kasus serta mewawancarai beberapa staf dari pihak konsultan yang menangani kasus tersebut. PT. X belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2019 pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, November, dan Desember atas biaya ekspedisi dengan total sebesar Rp44.554.475 dan mengakibatkan adanya pajak yang terutang sebesar Rp922.623 yang mana hal tersebut disebabkan karena PT. X tidak mengetahui identitas atau NPWP lawan transaksi. Karena kesalahan pelaporan dan penyetoran pajak, PT. X memilih melakukan ekualisasi, pembetulan, serta melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan tersebut pada bulan Desember 2023. Penulis menyarankan agar perusahaan melakukan ekualisasi pajak secara rutin untuk menghindari kesalahan pelaporan pada masa berikutnya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, SP2DK, Ekualisasi Pajak, Biaya Ekspedisi.

ABSTRACT

The tax collection system in Indonesia follows the Self-Assessment System, which requires taxpayers to independently calculate, pay, and report the amount of tax owed. Companies are among the subjects of Corporate Income Tax in Indonesia, thus they have the obligation or responsibility to pay and report taxes. One type of tax imposed on corporate income is Income Tax Article 23. In fulfilling their tax obligations, taxpayers often make mistakes, prompting tax officials to issue a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) to seek clarification regarding suspected non-compliance with tax obligations. This Final Project aims to provide solutions for resolving the SP2DK received by PT. X in addressing the issue of withholding Income Tax Article 23 on shipping expenses. The method used involves a case study and interviews with several staff members from the consulting firm handling the case. PT. X did not withhold Income Tax Article 23 in January, February, March, May, August, November, and December 2019 on shipping expenses totaling Rp44.554.475, resulting in a tax liability of Rp922.623, which was due to PT. X not knowing the identity or Tax ID Number (NPWP) of the transaction counterpart. Due to errors in tax reporting and payment, PT. X chose to perform equalization, corrections, and report the Monthly Tax Return for Income Tax Article 23 that had not been withheld in December 2023. The author suggests that the company regularly perform tax equalization to avoid reporting errors in subsequent periods.

Keywords: Income Tax Article 23, SP2DK, Tax Equalization, Shipping Costs.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ada dua kategori utama pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merujuk pada kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi secara langsung oleh wajib pajak tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain, dan dikenakan setelah terbitnya Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Di sisi lain, pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana pihak wajib pajak memiliki kemampuan untuk memindahkan beban pajak kepada pihak lain, sebagai contoh yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sutedi, 2022:6).

Pajak penghasilan diberlakukan berdasarkan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan atau kekayaan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam satu periode pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Resmi, 2017:10). Perusahaan merupakan salah satu yang menjadi subjek PPh Badan di Indonesia, sehingga memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada PPh badan yaitu PPh Pasal 23. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penghargaan, dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 atas penyerahan jasa dikenakan atas transaksi antara dua pihak, yaitu antara pemberi jasa atau

penjual dengan penerima jasa atau pembeli. Dalam hal ini, penerima jasa atau pembeli bertanggung jawab untuk memotong PPh 23 dari pendapatan sebelum diserahkan kepada pemberi jasa atau penjual, dan kemudian berkewajiban untuk melaporkannya kepada negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses tersebut secara mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa juga dilakukan secara *online*. Dikarenakan proses tersebut dilakukan sendiri oleh wajib pajak, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan atau kelalaian. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika terdapat kesalahan atau kelalaian dari wajib pajak adalah dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-39/P3/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh DJP, Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dapat dijelaskan sebagai “surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Permintaan penjelasan tersebut adalah suatu prosedur pemeriksaan dan pengecekan dalam sistem perpajakan atau *self assessment system*. Mekanisme ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk meninjau kembali dan memberikan klarifikasi terhadap kewajiban perpajakannya. DJP memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber, seperti sistem informasi internal DJP, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (visit) yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR), perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak, data dari pihak ketiga, dan sumber informasi lainnya. Permintaan penjelasan dilakukan

DJP ketika ditemukan adanya indikasi bahwa kewajiban perpajakan mungkin belum dipenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sisi wajib pajak, penggunaan SP2DK bertujuan untuk menegakkan keadilan pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengidentifikasi lebih awal potensi kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan bantuan SP2DK, wajib pajak dapat melakukan koreksi dengan sanksi yang lebih ringan.

PT. X merupakan perusahaan dagang salah satu klien PT. Vina Sendy Sejahtera. Pada tanggal 25 Oktober 2023 PT. X menerima SP2DK dari KPP. Berdasarkan temuan petugas pajak, terdapat perbedaan biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT tahun 2019 dengan SPT PPh 23 tahun 2019. Selisih DPP PPh Pasal 23 tersebut sebesar Rp44.554.475. PT. X sebagai wajib pajak harus segera melakukan pembetulan dan segera melaporkan pembetulan SPT Tahunan Badan dan SPT PPh 23.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh ide untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Selisih DPP Biaya Ekspedisi pada SPT Masa PPh 23 dengan SPT Tahunan Badan PT. X” dengan harapan dapat mengetahui penyebab dan penyelesaian terkait terbitnya SP2DK atas selisih biaya PPh 23 tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Apa penyebab penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT. X?
2. Bagaimana upaya penyelesaian atas selisih DPP biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dengan SPT PPh 23 sehingga KPP menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. X?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) terkait PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT. X.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus atas selisih DPP biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dengan SPT PPh 23 sehingga diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai penerbitan dan penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
2. Dapat mengetahui permasalahan suatu perusahaan serta dapat menemukan saran beserta solusi atas permasalahan tersebut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Penyusunan Tugas Akhir ini didasari dengan beberapa peraturan berdasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.
2. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak terkait pembahasan dengan Wajib Pajak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah jenis pajak yang dipotong dari pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi maupun badan, dan juga dari Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak ini berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21. Pemerintah telah menambahkan objek PPh Pasal 23 dengan memperluasnya menjadi 62 jenis jasa lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam

negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, dan Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (seperti akuntan, dokter, notaris, pengacara, dan PPAT), serta orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa, adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, PPh Pasal 23 diterapkan pada jasa sewa dan jasa lainnya yang terkait dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pajaknya akan dikenakan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Artinya, Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi yang belum memiliki NPWP akan dipotong sebesar 100% atau lebih tinggi dari tarif normal.

2.4 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk menginformasikan perhitungan dan pembayaran pajak setiap tahun, yang merupakan tanggung jawab bagi setiap wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang KUP, batas waktu penyampaian SPT untuk orang pribadi yaitu maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau maksimal pelaporan pada tanggal 31 Maret, sementara untuk wajib pajak badan, batas waktu penyampaian yaitu maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau maksimal pelaporan pada tanggal 30 April. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT dengan akurat, lengkap, dan jelas. Selain SPT Tahunan, wajib pajak juga harus menyampaikan SPT Masa apabila diperlukan dalam kewajiban perpajakannya. Cukup banyak jenis SPT Masa yang ada, salah satu contohnya yakni SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26. SPT Masa untuk Pajak Penghasilan Pasal 23/26 terkait dengan pajak

penghasilan yang dikenakan atas modal, hadiah, biaya jasa, dan penghargaan, selain yang dipotong berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21. SPT Masa ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 dan batas akhir pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

2.5 Ekualisasi

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak, ekualisasi diartikan sebagai tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengecek keselarasan antara berbagai jenis pajak yang memiliki keterkaitan, serta untuk menyelaraskan jumlah pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan sebelumnya. Ekualisasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mencegah koreksi pajak dan sebagai langkah persiapan bagi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan oleh kantor pajak. Dari sisi wajib pajak, ekualisasi merupakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi pemeriksaan pajak. Proses ini juga dapat menjadi indikator bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Dengan melakukan ekualisasi, wajib pajak dapat memonitor dan memastikan apakah semua transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 telah mengalami pemotongan sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Proses ekualisasi ini membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara data-data yang dinyatakan salah atau tidak tepat dengan data yang terdapat dalam catatan perusahaan itu sendiri.

2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan dari wajib pajak terkait dugaan ketidakpenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kepala KPP memiliki

kewenangan untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap wajib pajak melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, serta melalui kunjungan (visit) kepada wajib pajak. Proses permintaan penjelasan dilakukan dengan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak atau melalui kunjungan langsung ke wajib pajak. KPP memberikan batas waktu 14 hari yang dapat digunakan wajib pajak untuk merespons, dan jika tidak ada tanggapan, KPP berhak memberikan perpanjangan waktu untuk permintaan penjelasan. Jika wajib pajak tetap tidak memberikan tanggapan, KPP dapat melakukan kunjungan atau visit, mengusulkan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Tanggapan dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk secara langsung, tertulis, atau melalui pertemuan tatap muka menggunakan media audio visual.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Dalam Tugas Akhir ini, perusahaan yang menjadi fokus adalah salah satu klien dari PT. Vina Sendy Sejahtera, yaitu PT. X. Kasus ini didapatkan oleh penulis selama menjalani magang di PT. Vina Sendy Sejahtera. PT. X merupakan perusahaan dagang dengan fokus kegiatan jual beli biji plastik. PT. X berdiri sejak tahun 2014 yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. PT. X mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) karena terdapat selisih DPP biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dengan SPT PPh 23 yang sudah dilaporkan.

3.2 Waktu

Pengolahan data dari studi kasus yang menjadi dasar penulisan Tugas Akhir ini dilakukan selama periode magang, yaitu selama 4 bulan. Magang tersebut berlangsung bersamaan dengan kegiatan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini, mulai dari 10 Januari hingga 10 Mei 2024, dan dilakukan secara langsung di kantor atau *Work From Office* (WFO). Proses penyusunan laporan dimulai pada bulan Februari, mencakup penyusunan kerangka laporan, pencarian peraturan perundang-undangan yang relevan, serta konsultasi dengan pembimbing di tempat magang dan dosen pembimbing. Bab 1 hingga Bab 3 Tugas Akhir ini dikerjakan pada pertengahan bulan Februari, yaitu dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 hingga pertengahan bulan Maret. Selanjutnya, pengerjaan Bab 4 hingga akhir dikerjakan pada akhir bulan April hingga akhir bulan Mei sebelum akhirnya Tugas Akhir ini dikumpulkan.

3.3 Metode Kajian

Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya kasus yang menjadi fokus penelitian. Penulis berusaha menjelaskan dan membahas

permasalahan di bidang perpajakan yang relevan, terutama terkait dengan selisih DPP atas biaya ekspedisi antara yang ada dalam SPT Tahunan Badan dengan SPT PPh Pasal 23 yang sudah dilaporkan oleh PT. X, sebagai tanggapan terhadap dugaan ketidaksesuaian yang diajukan dalam SP2DK. Penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan staf dari pihak konsultan yang menangani kasus tersebut.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT. X adalah perusahaan dagang yang didirikan sejak 2014 di Surabaya, melakukan perdagangan atau jual beli biji plastik yang awalnya kegiatan tersebut hanya dilakukan di dalam negeri tetapi semakin bertambahnya tahun jangkauannya hingga ke luar negeri. PT. X menggunakan jasa transportasi untuk ekspor yang memerlukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Selama operasionalnya, PT. X secara rutin melaporkan dan menyetorkan pajak terutang. Pada 25 Oktober 2023, PT. X menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya terkait biaya ekspedisi pada 2019 yang belum dipotong PPh Pasal 23, disebutkan bahwa terdapat selisih DPP atas biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT Tahun 2019 dengan SPT PPh Pasal 23 tahun 2019. Untuk menyelesaikan masalah ini, PT. X melakukan ekualisasi pajak, membenahi laporan keuangan, dan melakukan pembetulan SPT agar lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan atau masalah perpajakan lainnya. Ekualisasi ini juga dapat berfungsi sebagai antisipasi atau persiapan nantinya dalam pelaporan SPT PPh Pasal 23 dimasa yang akan datang yang mana penyusunannya harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Penerbitan SP2DK yang Diterima oleh PT. X

PT. X adalah perusahaan dagang di Surabaya yang melakukan perdagangan biji plastik. Sebagai wajib pajak, PT. X harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan. Pada 25 Oktober 2023, PT. X menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya karena ditemukan biaya pada tahun 2019 yang belum dipotong PPh Pasal 23.

Penggunaan transportasi untuk aktivitas dagangnya, termasuk biaya ekspedisi, menjadi fokus pertanyaan petugas pajak terkait selisih biaya ini. Setelah koreksi ulang, PT. X menemukan transaksi yang belum dipotong PPh Pasal 23 dan mengakui kelalaian tersebut karena tidak mengetahui identitas lawan transaksinya.

Sesuai dengan Surat Edaran Jenderal Pajak SE-39/PJ/2015, PT. X diberikan waktu 14 hari untuk menanggapi SP2DK. Jika tidak ada tanggapan, petugas pajak dapat memperpanjang waktu, melakukan kunjungan, atau mengusulkan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai perundang-undangan perpajakan.

Tabel 4. 1 Lampiran SP2DK atas Selisih DPP Biaya Ekspedisi

SPT Tahunan Tahun 2019	Rp	97.865.425
SPT Masa PPh Pasal 23	Rp	53.310.950
Selisih	Rp	44.554.475

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Seperti pada Tabel 4.1, dalam SP2DK disebutkan bahwa penelitian terhadap data tahun pajak tahun 2019 menunjukkan biaya jasa di SPT Tahunan Badan yang belum dipotong PPh Pasal 23 dengan pembanding peredaran bruto SPT Masa PPh Pasal 23 yang sudah dilaporkan. PT. X melakukan pengecekan terhadap biaya di laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019 setelah menerima SP2DK. Terdapat kesalahan pelaporan SPT Masa Desember 2019, yang mengakibatkan selisih pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Perbedaan ini terdapat pada biaya ekspedisi yang dilaporkan di SPT Pasal PPh 23 tahun 2019 dibandingkan dengan laporan keuangan.

4.2.2 Upaya Penyelesaian atas Penerbitan SP2DK yang Diterima oleh PT. X

Setelah menerima SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, PT. X segera mengoreksi transaksi terkait PPh Pasal 23 dan mengakui bahwa beberapa transaksi, terutama biaya jasa ekspedisi, belum dipotong PPh Pasal 23 karena tidak mengetahui identitas lawan transaksinya. PT. X mengirimkan tanggapan atas SP2DK pada 22 November 2023, setelah melakukan ekualisasi pajak dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak PT. Vina Sendy Sejahtera untuk menghitung potensi pajak terutang.

Tabel 4. 2 Ekualisasi Biaya Ekspedisi yang belum dipotong PPh 23

Masa	DPP Biaya Ekspedisi (Rp)		Selisih (Rp)
	Laporan Keuangan	SPT Masa PPh 23	
JAN	10.582.593	3.343.832	7.238.761
FEB	9.468.973	4.762.571	4.706.402
MAR	9.089.729	3.762.187	5.327.542
APR	6.653.428	6.653.428	-
MEI	6.044.924	1.387.783	4.657.141
JUN	4.263.519	4.263.519	-
JUL	6.263.982	6.263.982	-
AUG	9.323.659	1.267.622	8.056.037
SEP	8.263.974	8.263.974	-
OKT	8.128.972	8.128.972	-
NOV	8.087.861	2.652.178	5.435.683
DES	11.693.811	2.560.902	9.132.909
TOTAL	97.865.425	53.310.950	44.554.475

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya selisih yang disebutkan pada SP2DK sebesar Rp44.554.475 karena belum dipotongnya PPh Pasal 23 yang disebabkan karena lawan transaksi yang membuat bukti potong belum menginfokan kepada PT. X serta PT. X tidak

mengetahui identitas lawan transaksi (NPWP) sehingga belum dilaporkannya PPh Pasal 23 tersebut. Berikut adalah rincian biaya ekspedisi yang belum dipotong PPh Pasal 23.

Tabel 4. 3 Rincian Biaya Ekspedisi yang belum dipotong PPh 23

Tanggal	Keterangan	DPP (Rp)	Tarif	PPh 23 (Rp)
02/01/19	PT. K	7.238.761	2%	144.775
14/02/19	PT. S	4.706.402	2%	94.128
10/03/19	PT. C	5.327.542	2%	106.551
08/05/19	Bapak S	335.245	4%	13.410
21/05/19	PT. G	4.321.896	2%	86.438
13/08/19	Bapak D	787.655	4%	31.506
23/08/19	PT. N	7.268.382	2%	145.368
04/11/19	PT. A	5.435.683	2%	108.714
17/12/19	Ibu N	453.782	4%	18.151
30/12/19	PT. L	8.679.127	2%	173.583
Total		44.554.475		922.623

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (7), apabila tidak memiliki atau tidak diketahuinya NPWP lawan transaksi maka tarif yang dikenakan yaitu lebih tinggi 100% dari tarif normal sehingga tarif pemotongan PPh Pasal 23 menjadi 4%. PT. X segera memotong dan menyeteror PPh Pasal 23 sebesar Rp922.623 dan meminta perpanjangan waktu untuk melampirkan dokumen pendukung dalam surat tanggapan sehingga surat tanggapan atas SP2DK dikirim pada tanggal 22 November 2023. Pada surat tanggapan atas SP2DK, PT. X juga menyertakan bukti

pembayaran serta menghadapi potensi sanksi administratif karena keterlambatan tersebut, meskipun belum menerima Surat Tagihan Pajak sehingga PT. X hanya membayarkan pokok pajaknya saja. Pajak yang terutang sebesar Rp922.623 tersebut disetor atau dibayar oleh PT. X pada bulan Desember tahun 2023.

4.3 Solusi

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, solusi untuk PT. X adalah mengirimkan tanggapan atas SP2DK yang diterima dan PT. X harus melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 yang belum dipotong tersebut. Setelah itu, PT. X wajib melaporkan SPT PPh Pasal 23 Tahun 2019 Masa Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, November, dan Desember yang belum dilaporkan. Karena adanya tambahan pada biaya ekspedisi yang belum dilaporkan tersebut nantinya juga mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang. PT. X harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar kekurangan pajak karena transaksi yang belum dipotong PPh Pasal 23, dengan nilai pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp922.623. Keterlambatan pelaporan tentunya mengakibatkan adanya potensi sanksi administratif yang nantinya ditandai dengan terbitnya Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak sendiri diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat (5), pajak yang kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan. Selain itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sanksi bunga ini berlaku untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa dan dikenakan paling lama 24 bulan, dengan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh

Dikarenakan belum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak hingga saat penulisan Tugas Akhir ini selesai ditulis, maka penulis memberikan gambaran

atas potensi besaran tarif sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 selama 6 bulan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Potensi Tarif Sanksi Administrasi

Dasar Hukum	Periode	Tarif
KMK No.54/KM.10/2023	1 – 31 Januari 2024	0,97%
KMK No.2/KM.10/2024	1 – 29 Februari 2024	
KMK No.4/KM.10/2024	1 – 31 Maret 2024	
KMK No.5/KM.10/2024	1 – 30 April 2024	
KMK No.8/KM.10/2024	1 – 31 Mei 2024	0,99%
KMK No.9/KM.10/2024	1 – 30 Juni 2024	1,00%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Dengan adanya gambaran besaran tarif pada Tabel 4.4 diatas, PT. X diharapkan dapat mempersiapkan sanksi administrasi berupa bunga yang diakibatkan karena belum terlapornya PPh Pasal 23 sebesar Rp922.623 pada Tahun 2019.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan mengenai penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas selisih DPP biaya ekspedisi yang terdapat pada SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan Badan PT. X. PT. X mendapatkan SP2DK pada tanggal 25 Oktober 2023 oleh KPP karena terdapat kesalahan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2019 yaitu Masa Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, November dan Desember, yang mengakibatkan selisih pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Perbedaan ini terdapat pada biaya ekspedisi yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2019 dibandingkan dengan laporan keuangan. Setelah dikoreksi ulang atau dilakukan ekualisasi, ternyata memang benar dan PT. X mengakui bahwa selisih sebesar Rp44.554.475 belum dipotong PPh Pasal 23 yang disebabkan karena lawan transaksi yang membuat bukti potong belum menginformasikan kepada PT. X serta PT. X tidak mengetahui identitas lawan transaksi (NPWP) sehingga belum dilaporkannya PPh Pasal 23 tersebut. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan dilakukannya pemotongan, membayar PPh terutang sebesar Rp922.623, serta melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 tersebut yaitu Masa Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, November, dan Desember tahun 2019. Penulis memberikan gambaran atas potensi besaran tarif sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan tujuan agar PT. X dapat mempersiapkan sanksi yang akan diberikan atas permasalahan ini.

5.2 Saran

Setelah mengamati permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang dialami oleh PT. X, maka saran yang dapat diberikan terkait permasalahan tersebut yaitu PT. X diharapkan untuk lebih memperhatikan kembali kewajiban perpajakan yang telah atau sedang dilakukan serta melakukan ekualisasi pajak pada setiap tahun pajak untuk mengantisipasi

terbitnya SP2DK dengan permasalahan yang sama dan juga terhindar dari sanksi administrasi. Dalam hal identitas atau NPWP lawan transaksi tidak diketahui maka PT. X diharapkan untuk meminta identitas lawan transaksi lebih awal dengan tujuan berjaga-jaga agar kejadian ini tidak terulang kembali. Namun, jika identitas lawan transaksi tidak diketahui karena memang belum memiliki NPWP maka diharapkan untuk segera mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak terdekat apabila persyaratan subjektif dan objektif sudah terpenuhi, jika memang belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut maka pihak lawan transaksi akan mendapatkan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2015. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Kementerian Keuangan, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Republika Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republika Indonesia, 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat, 10.
- Sutedi, Adrian. 2022. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 6.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SP2DK PT. X

Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

Kami mengucapkan terima kasih dan memoerikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui bahwa:

d. Terdapat selisih DPP atas biaya ekspedisi yang dilaporkan dalam SPT Tahun 2019 vs SPi PPh 23 tahun 2019 yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang

Lampiran 2 Halaman Lampiran SP2DK PT. X

LAMPIRAN

Nomor
Tanggal : 25 Oktober 2020

d DPP biaya ekspedisi SPT Tahun 2019 vs SPT PPh 23 Tahun 2019

Uraian	cfm SPT Tahun 2019	DPP PPh 23 Tahun 2019	Selisih
Biaya ekspedisi	97.865.475,00	53.310.950,00	44.554.475,00

Lampiran 3 SPT Masa Januari 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- 1 Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 9
---	---	--	---

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : _____
 2. Nama : _____
 3. Alamat : _____

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	10.582.593	211.652
2)			
3)			
7. JUMLAH			

Terbilang Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang _____

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran P: _____
 2. ☒ Daftar Bukti Perr _____
 3. ☒ Bukti Pemotongan dan/atau Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____
 4. ☐ Surat Kuasa Khusus.
 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama _____ NPWP _____ Tanda T _____	Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: _____ Tanggal _____
--	--

F.1.1.32.03

Lampiran 4 SPT Masa Februari 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- 1
			Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 9

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	9.468.973	189.379
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			

Terbilang Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap buat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran F 2. ☒ Daftar Bukti Potong 3. ☒ Bukti Pemotong dan/atau Pasal 23 dan/atau Pasal 26	4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
---	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Ditai oleh Petugas SPT Masa Diterima: Tanggal Ta
☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama NPWP Tanda	☐ KETUA WALIIR PAJAK	

Lampiran 5 SPT Masa Maret 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- <u>1</u> Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 9
---	--	--	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : _____
 2. Nama : _____
 3. Alamat : _____

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain ****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	9.089.729	181.795
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			
Terbilang Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah			

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang				

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap buat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setor _____ ☐ Surat Kuasa Khusus.
 2. ☒ Daftar Bukti _____ ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
 3. ☒ Bukti Pemca _____ dan/atau _____

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama _____
 NPWP _____
 Tanda _____

Disisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima: _____

F.1.1.32.03
 Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 200/

Lampiran 6 SPT Masa Mei 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- 1 Masa Pajak 0 5 / 2 0 1 9
---	---	--	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : _____
 2. Nama : _____
 3. Alamat : _____

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	6.044.924	127.603
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			

Terbilang Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap abaikan lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Sotoran PPh 2. ☒ Daftar Bukti Potong 3. ☒ Bukti Pemotongan dan/atau Pasal 26	4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
---	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK Nama _____ NPWP _____ Tanda Tangan _____	Ditasi Oleh Petugas SP _____ Tanggal _____ TTD _____
--	---

Lampiran 7 SPT Masa Agustus 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- 1 Masa Pajak 08 / 2019
---	---	---	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : _____
 2. Nama : _____
 3. Alamat : _____

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	9.323.659	202.226
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			

Terbilang Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang _____

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Regerasi.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setor
 2. ☒ Daftar Buk
 3. ☒ Bukti Pemotongan
 4. ☐ Surat Kuasa Khusus.
 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KLIEN PAJAK

Nama _____
 NPWP _____
 Tanda _____

Ditandatangani Petugas
 SPT Masa Diketahui _____

F.1.1.32.03 Lampiran IV.1 Peredaran Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Lain ke Luar Negeri

Lampiran 8 SPT Masa November 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	☐ SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☒ SPT Pembetulan Ke- 1
			Masa Pajak 11 / 2019

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :
2. Nama :
3. Alamat :

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	8.087.861	161.757
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			

Terbilang Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Regerasi.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

****) Apabila kurang harap abai lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setoran
2. ☒ Daftar Bukti f
3. ☒ Bukti Pemotc dan/atau Pas
4. ☐ Surat Kuasa Khusus.
5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berilahkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

Nama

NPWP

Tanda T

F.1.1.32.03

Ditai Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:

Tanggal

Ts

Lampiran 9 SPT Masa Desember 2019 Pembetulan 1

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☒ SPT Pembetulan Ke- <u>1</u> Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 9
---	---	--	--

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : _____

2. Nama : _____

3. Alamat : _____

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Ekspedisi/Pengangkutan	411124/104	11.693.811	244.777
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			
Terbilang Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah			

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang				

*) Tidak termasuk dividen kepada WPT Orang Pribadi Dalam Negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WPT OP.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap about lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Surat Setor _____

2. ☒ Daftar Bukti _____

3. ☒ Bukti Pemotongan dan/atau Pemotongan _____

4. ☐ Surat Kuasa Khusus.

5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☒ PE

Nama _____

NPWP _____

Tanda _____

Dilal Oleh Petugas
SPT Masa Diterima:
Tanda _____

F.1.1.32.03

Lampiran 10 BPE SPT Masa Januari, Februari, Maret 2019 Pembetulan 1

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id													
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)														
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 														
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: PPH2326</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 1</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 15-12-2023</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 2019</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 1</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> </table>			: PPH2326		: 1		: 15-12-2023		: 2019		: 1		QR Code
: PPH2326														
: 1														
: 15-12-2023														
: 2019														
: 1														
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda														

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id													
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)														
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 														
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: PPH2326</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 1</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 15-12-2023</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 2019</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 2</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> </table>			: PPH2326		: 1		: 15-12-2023		: 2019		: 2		QR Code
: PPH2326														
: 1														
: 15-12-2023														
: 2019														
: 2														
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda														

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id													
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)														
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 														
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: PPH2326</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 1</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 15-12-2023</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 2019</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">: 3</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> </table>			: PPH2326		: 1		: 15-12-2023		: 2019		: 3		QR Code
: PPH2326														
: 1														
: 15-12-2023														
: 2019														
: 3														
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda														

Lampiran 11 BPE SPT Masa Mei dan Agustus 2019 Pembetulan 1

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	:PPH2326 :1 :16-12-2023 :2019 :5 QR Code
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	:PPH2326 :1 :16-12-2023 :2019 :8 QR Code
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

Lampiran 12 BPE SPT Masa November dan Desember 2019 Pembetulan 1

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; Informasi@pajak.go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : XXXXXXXXXX	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	PPH2326 1 17-12-2023 2019 11 QR Code 
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; Informasi@pajak.go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : XXXXXXXXXX	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	PPH2326 1 17-12-2023 2019 12 QR Code 
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	